



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/o8/2017)

I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa, I Made Arjaya Dan I Nengah Laba

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*hadhi.santosa@gmail.com

### How To Cite:

Santosa, I, P, B, E, H., Arjaya, I, M., Laba, I, N. (2019). Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/o8/2017). *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 88-92. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1457.88-92>

**Abstract**-Crimes against property are a crime blackmail either accompanied by violence or otherwise accompanied by violence. In this case the crime of extortion is the most frequent crimes committed by some people in carrying out the intentions and deeds for the sake of their interests. So that law enforcers are mainly public prosecutors need to prevent any legal process and need the right applied in criminal acts of extortion in order to give a deterrent effect as well as give rise to legal protection of the community. Problems in the writing of this legal arrangement, namely the Prosecutor in conducting the prosecution of criminal acts of extortion and threatening as well as the procedure of making the demands of the public prosecutor in making demands about the criminal acts of extortion and threatening. Research methods used in this thesis are the normative legal research in assessment based on legal materials and literature is a process to find the rule threatening of law, legal principles or doctrine law in order to answer the legal issues at hand. Approach to the problem of use, i.e. approach legislation and the approach to the case. In this research it can be concluded that based on the law No. 16-year 2004 about the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is the country that is implementing the power of the State, especially in the field of prosecution and in the field criminal set duties and authorities of the Attorney as specified in article 30. Associated with cases of extortion and threatening relic in Gianyar District Court, Prosecutor in making demands under article 368 of the book the laws of criminal law.

**Keywords:** Attorney general; crime; extortion and threatening

**Abstrak**-Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Dalam hal ini kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatan demi kepentingannya. Sehingga para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dan literatur yang merupakan suatu pelaksanaan untuk menemukansuatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang nantinya dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia no. 16 tahun 2004 merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan dan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30. Terkait dengan kasus pemerasan dan pengancaman diwilayah Pengadilan Negeri Gianyar, jaksa dalam membuat tuntutan berdasarkan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata kunci:** Kejaksaan; tindak pidana; pemerasan dan pengancaman

## 1. Pendahuluan

Salah satu jenis kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Salah satu pelaku dapat melakukan perbuatan Tindak Pidana Pemerasan yaitu karena faktor sosial, kebutuhan hidup masyarakat yang semakin tinggi, maupun ketidakpuasan terhadap minimnya pendapatan sering membuat individu dalam masyarakat cenderung mencari jalan pintas dan cepat serta tidak baik untuk memenuhi kebutuhannya (Susanto, 2012).

Tindak pidana pemerasan adalah bagian dari penyimpangan sosial yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang disertai dengan tindakan kekerasan maupun dengan pengancaman, maka para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apayang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Tuntutan dari jaksa penuntut umum pula yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan seseorang akan dituntut hukuman maupun tidak melalui surat dakwaan (Effendi, 2015). Salah satu kasus yang ditangani oleh jaksa yaitu kasus pemerasan dan pengancaman, kasus tersebut sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang terregistrasi adalah Kasus No. REG. PERKARA:PDM 50/GIANY/08/ 2017.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini menganalisis tentang Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang terbatas pada pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancama dan prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

## 2. Metode

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum Normatif, yaitu pengkajian dengan berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu alasan-alasan yang dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-

fakta materiil (Marzuki, 2009). Bahan hukum pada penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu; Bahan hukum primer yang didapatkan dari peraturan yang dihadapi dan masalah yang saat ini diteliti dan Bahan Sekunder yang memberikan wawasan mengenai bahan hukum primer, yang paling utama digunakan yaitu pendapat ahli hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui cara menginventarisasikan buku-buku dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Analisis data data, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan cara menyusun bahan-bahan hukum yang telah dipilih secara sistematis sehingga membentuk suatu karya ilmiah.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### *Pengaturan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman*

Kejaksaan diatur kedalam uu no 16 tahun 2004 yang menyatakan aparat yang melaksanakan kekuasaan pada bagian penuntutan. Sebagai institusi yang berwenang didalam menegakan hukum dan keadilan.

Berkaitan dengan UU Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 mengenai kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum lebih berperan dalam menegakan guna mencari kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004 menentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Selain berperan dalam bidang penuntutan, kejaksaan mempunyai peran lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha Negara.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30 yaitu: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan majelis hakim dalam memutus saat sidang pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum dan melakukan pengawasan berkaitan pelaksanaan putusan pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Effendy, 2005).

UU nomor 8 tahun 1981, menyatakan perbedaan Jaksa dengan penuntut umum, yaitu sebagaimana diatur pada pasal 1 butir 6 huruf A maupun B. Jaksa yang diberi wewenang untuk melaksanakan atau menjalankan wewenang penuntutan sebagaimana diatur kedalam Pasal 1 angka 6 huruf b dan pasal 13 KUHAP, berdasarkan KUHAP pasal 14 (Kansil, 1986).

Sebelum membahas tentang dasar hukum penuntutan, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian penuntutan, dalam pasal 1 butir 7 kuhap menyatakan penuntutan adalah kegiatan penuntut umum dimana iya melimpahkan suatu perkara pidana ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang dalam tatacara yang sudah ditetapkan dalam pasal ini bertujuan permintaan agar nantinya di periksa dan diputus oleh majelis hakim didalam sidang pengadilan. Rumusan yang sama juga dapat dibaca dalam pasal 1 angka 3 undang-undang no. 16 tahun 2014 tentang kejaksan republik Indonesia.

Dalam kuhap pasal 182 ayat 1 huruf a tidak mengatur apa yang harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya, sehingga seolah-olah penuntut umum diberikan kebebasan untuk mencantumkan apa saja yang dimuat dalam surat tuntutannya, yang terpenting berisi tuntutan pidana untuk terdakwa. Walaupun KUHAP tidak mengatur tetapi jaksa memiliki surat dakwaan yang merupakan senjata untuk melakukan penuntutan kepada seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, maka dari itu surat dakwaan yang dibuat penuntut umum seharusnya dibuat dengan sebenar-benarnya sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut yang berdasarkan pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

#### Syarat formil

Berisikan hari pembuatan dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum

Berisikan jati diri terdakwa maupun para oknum yang dicurigai, harus melengkapi seperti nama lengkap, dimana iya dilahirkan, berapa usianya atau kapan iyadilahirkan, jenis kelamin, warna Negara saat ini, dimana bertempat saat ini, keyakinan dan profesi yang dicurigai. Identitas tersebut dimaksudkan agar terdakwa dan diperiksa di pengadilan merupakan benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan tidak salah orang.

#### Syarat materiil

Menyatakan tindak pidana dilakukan yang berkaitan dengan waktu dan dimana tindak pidanadilakukan dalam menyusun surat dakwaan, penguraian mengenai watu.

Memuat perbuatan bertentangan yang dilakukan dengan uraian secara jelas, cermat dan lengkap.

#### **Prosedur Pembuatan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Membuat Tuntutan Perihal Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman**

Prosedur yang harus diperhatikan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan harus memperhatikan terkait dengan isi surat tuntutan, ditinjau dari sisi materinya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

#### Pendahuluan

Pada bagian ini Penuntut Umum memberikan gambaran yang mengarah kepada pembentukan keyakinan hakimakan keterbuktian tindak pidana yang didakwakan

#### Surat dakwaan

Dalam KUHAP tidak dikenal tentang bentuk surat dakwaan, tetapi dalam praktek dikenal ada lima macam bentuk surat dakwaan:

biasa atau dakwaan tunggal, Alternative, Subsidaair, Kumulatif, Kombinasi, Fakta-fakta Persidangan

Fakta yang terungkap sebagai hasil pemeriksaan

#### Pembuktian

Uraian pembuktian yang merupakan gambaran perpaduan antara unsur tindak pidana dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

#### Kesimpulan

Penuntut umum mengemukakan pendapatnya tentang dakwaan mana yang terbukti

Hal-hal yang memberatkan/meringankan

Hal ini perlu diperhatikan penuntut umum dengan memperhatikan urgensi dan relevansinya dengan pemidanaan terdakwa

#### Tuntutan hukuman

Dalam hal ini penuntut umum dapat

membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pernyataan tindak pidana yang terbukti, kualifikasi dan pasal yang dilanggar serta dan kesalahan terdakwa.

Permintaan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Permintaan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Pengembalian barang bukti.

Penegasan status penahanan terdakwa.

Penutup

Bagian ini memuat harapan penuntut umum agar majelis hakim mengambil keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan

#### M E N U N T U T

Diharapkan hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Als. DEWA GENJUR telah benar-benar maupun meyakinkan majelis telah melakukan perbuatan yang menimpang dan merugikan yakni "Pemerasan" dan dituntut oleh penuntut umum terhadap Dakwaan Alternatif Pertama pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA KETUT CARMA SUADNYANA Als. DEWA GENJUR dengan pidana 4 tahun penjara, dikurangi selama orang yang melakukan berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 2S6 Jupiter MX warna hitam No.Pol. DK 6693 LP, Noka MH32S6005AK785053,Nosin2S674844. Beserta kuncinya ;

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 5 TL Mio warna hitam No.Pol. DK 2583 FA, Noka MH35TL0046K4385422,Nosin5TL436962. Beserta kuncinya ;

1 (satu) unit telepon genggam merk samsung Model GT-C3322 warna hitam silver;Dikembalikan kepada saksi I WAYAN RAUH ARTA.

Jaksa Menetapkan agar orang yang

didakwakan diharapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).- Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan dalam persidangan hari ini Rabu tanggal 20 September 2017.

Menurut pendapat penulis, melihat posisi kasus tersebut, jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan materiil berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa apa yang dibebankan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa terlalu ringan, dimana ia melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman disertai dengan kekerasan seperti menendang bagian perut korban yang membuat korban memar dan bisa membahayakan keselamatan korban. Apalagi terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan seharusnya terdakwa dituntut lebih berat karena korban merupakan tulang punggung keluarga, sehingga seharusnya tuntutan jaksa seharusnya menuntut hukuman yang lebih berat, agar nantinya tidak terulang lagi dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

#### 4. Simpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan Kejaksaan yaitu institusi yang melaksanakan kekuasaan kenegaraan pada dibidang penuntutan. Jaksa merupakan pahlawan penegak hukum dan menjadi filter saat penyidikan dan pemeriksaan dalam Persidangan, serta sebagai pelaksana pada bagian penetapan maupun bagian putusan pengadilan. Karena institusi kejaksaan yang dapat menyatakan suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berkaitan dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP. Prosedur yang harus diperhatikan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan harus memperhatikan terkait dengan isi surat tuntutan. Terkait dengan kasus yang ditangani jaksa penuntut umum di wilayah pengadilan negeri gianyar, jaksa dalam hal ini membuat tuntutan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### Daftar Pustaka

- Effendi, T. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Cetakan ke II*. Malang: Setara Press.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Cara Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanto, A. (2012). *Hukum Moral & Keadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.